



Kotak Pos 100

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh No. 8 A Padang. Telp : (0751) 7052725-7059511 Fax : (0751) 7059511
Website : <http://dishut.sumbarprov.go.id>
Email : dnsambar@padang.wasantara.net.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : *522.4/693/KPH/MW - 2019*
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN HUTAN MANGROVE
PADA WILAYAH KELOLA KPH MENTAWAI
TAHUN 2019
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan potensi, penyebaran jenis dan pengembangan hutan mangrove di mentawai perlu dilakukan orientasi dan bimbingan kelompok/warga sekitar pengelola hutan mangrove melalui kegiatan Pengembangan Hutan Mangrove pada Wilayah Kelola KPH Mentawai;
- b. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dimaksud pada huruf a, perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Tata Waktu dan Rincian Penarikan Dana;
- c. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud huruf a, perlu menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
5. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2007 tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
6. Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat TA 2019, Kegiatan Pengembangan Hutan Mangrove pada Wilayah Kelola KPH Mentawai Nomor : 2.00.04.2.00.04.01179.028.
- Menetapkan :
- KESATU : Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Hutan Mangrove pada Wilayah Kelola KPH Mentawai sesuai DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.
- KEDUA : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Tata Waktu dan Rincian Penarikan Dana Kegiatan Pengembangan Hutan Mangrove pada Wilayah Kelola KPH Mentawai diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, Kegiatan Pengembangan Hutan Mangrove pada Wilayah Kelola KPH Mentawai Nomor rekening : 2.00.04.2.00.04.01179.028.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : PADANG
Pada tanggal : 30 Februari 2019

KEPALA DINAS KEHUTANAN



YOZARWARDI UP, S.Hut, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690406 199701 1 002

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Kepala Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Provinsi Sumatera Barat di Padang.
6. Arsip.